

**OPTIMALISASI DETEKSI DAN CEGAH DINI SESUAI PERATURAN MENTERI
DALAM NEGERI NOMOR 26 TAHUN 2020 TENTANG PENYELENGGARAAN
KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT SERTA
PERLINDUNGAN MASYARAKAT OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DI
PROVINSI RIAU**

Syaidil Ummam

NPP. 30.0261

Kota Dumai, Provinsi Riau

Program Studi Praktik Perpolisian Tata Pamong

Email: syaidilummam6@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Ninuk Triyanti, SH, M.Hum

ABSTRACT

Problem/Background (GAP) : The author's background in taking the title above is the widespread potential for transtuberculosis disorders in Riaudumai Regency so that community participation is needed in terms of early detection of potential for these disorders. However, this community empowerment effort is still said to be not very effective and running optimally due to several obstacles, **Purpose** : therefore efforts to increase or optimize community empowerment in early detection are needed. The theory used related to this research is optimization theory according to Bastian in Tangkilisan which divides optimization into 3 dimensions, namely efficiency, effectiveness, and economy. **Methods** : This research is a qualitative research with descriptive method and inductive approach. Data collection techniques used in this study were observation, interviews, and documentation. **Result** : Based on the research results, it is known that the community empowerment optimization program in early detection in several aspects can be said to be effective. **Conclusion** : However, in its implementation, there are still several obstacles, including the lack of public awareness and concern in terms of early detection of peace dan public order disorders, lack of public trust in the government, obstacles in community empowerment time, lack of supporting facilities and infrastructure, and limited budget for community empowerment programs in early detection.

Keywords : Early Detection, Peace and Public Order Disorder, Optimization

ABSTRAK

Permasalahan / Latar Belakang (GAP) : Dalam penelitian ini karena maraknya potensi gangguan trantibum di Provinsi Riau disebabkan banyaknya permasalahan seperti bertebarannya anak jalanan yang meresahkan warga orang gila yang berkeliaran dan konsumsi alkohol yang menyebabkan perkelahian dibutuhkan tindakan pencegahan sesuai peraturan menteri dalam negeri nomor 26 tahun 2020 tentang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat. **Tujuan :** Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui optimalisasi deteksi dan cegah dini serta faktor apa saja yang menghambat pelaksanaan optimalisasi deteksi dan cegah dini tersebut. **Metode :** Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan menggunakan teknik pengumpulan data terdiri dari observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan melalui reduksi, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. **Hasil :** penelitian menunjukkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Riau sudah melaksanakan optimalisasi deteksi dan cegah dini, hanya saja belum maksimal dikarenakan banyak nya faktor penghambat seperti sumber daya manusia, anggaran dan atensi masyarakat itu sendiri.

Kata Kunci : Deteksi Dini, Gangguan Trantibum, Optimalisasi



I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Standar operasional dari proses deteksi dini itu sendiri sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri No 26 Tahun 2020 yaitu : Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pelaporan didukung oleh kelengkapan dan sarana dilapangan. Meski demikian proses deteksi dan cegah dini yang dilakukan oleh satuan polisi pamong praja dalam deteksi dini di Provinsi Riau bisa dikatakan masih dikatakan jalan ditempat atau belum signifikan diterapkan diseluruh wilayah masyarakat. Hal ini dikarenakan ada beberapa faktor internal dari pemerintah ataupun warga. Misalnya yang menjadi masalah adalah tidak memenuhinya standar kualitas individu manusia yang turun kelapangan, jika hal ini dipaksakan maka dapat diperkirakan bahwa ini akan menjadi sangat sulit karena di Provinsi Riau sendiri masyarakatnya berjumlah 6,435 Juta penduduk (via Wikipedia) sedangkan tenaga pemerintahan tidak sampai setengah dari jumlah penduduk. (www.riapos.com) optimalisasi atau peningkatan agar Deteksi dan cegah dini dalam mencegah gangguan ketentraman itu dapat menjadi efektif dan lebih baik lagi. Hal ini tak luput dari peran pemerintah khususnya Satuan Polisi Pamong Praja serta instansi terkait lainnya dalam melakukan peningkatan, pembinaan, dan pendayaan masyarakat serta peran masyarakat itu sendiri dalam meningkatkan Deteksi dan cegah dini agar semakin efektif dan bekerja dengan baik.

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Masalah yang menjadi diberlakukannya deteksi dan cegah dini ialah sejak terjadinya pandemi covid 19 ialah banyaknya warga masyarakat khususnya para pemuda berkumpul dan mabuk mabukan sehingga mengganggu ketentraman masyarakat selain itu banyaknya pelanggaran perda yang kerap kali muncul diperlukan adanya tindakan cegah dini oleh satuan polisi pamong praja provinsi riau, walaupun belum maksimal dikarenakan baru saja diterapkan tahun 2023 ini tapi penulis yakin dengan hasil penulisan skripsi ini dapat mengevaluasi pelaksanaan deteksi dan cegah dini di Provinsi Riau.

1.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian yang akan dilakukan penulis membutuhkan beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya sebagai rujukan atau masukan bagi kesempurnaan penelitian ini. Yang pertama adalah 'Deteksi dini dalam penyelesaian konflik oleh kesbangpol provinsi aceh oleh fahrul razi'. tujuan penelitian tersebut ialah untuk mengetahui peran kesbangpol melalui bidang FKDM dalam mendeteksi konflik secara dini dimasyarakat serta hambatan hambatan dalam pelaksanaannya . Penelitian kedua yakni berjudul Peran satuan polisi pamong praja dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dikabupaten berau oleh Muhammad ilham effendy, Tujuan penelitan ini ialah untuk mengetahui peran satuan polisi pamong praja dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dikabupaten berau. Penelitian yang ketiga berjudul analisis strategi forum kewaspadaan dini masyarakat (FKDM) atas cegah dini dalam penanganan konflik social diprovinsi DKI Jakarta oleh Dwi Agustina dan edy mulyadi penelitian bertujuan untuk mengetahui strategi yang diterapkan oleh forum kewaspadaan dini masyarakat (FKDM) dalam membantu memberikan informasi hal hal yang bersifat mengganggu ketentraman dan ketertiban dimasyarakat serta pencegahan konflik masyarakat

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Dari ketiga penelitian terdahulu dan penulis terdapat perbedaan dari sudut pandang penulis yaitu optimalisasi deteksi dan cegah dini yang dilakukan satuan polisi pamong praja sesuai peraturan menteri dalam negeri nomor 26 tahun 2020, lalu penulis menargetkan bagaimana upaya yang dilakukan oleh satuan polisi pamong praja provinsi riau dalam pelaksanaan deteksi dan cegah dini, sedangkan pada penelitian terdahulu lebih mengarah kepada bagaimana pemerintah mengatasi deteksi dan cegah dini itu sendiri dalam menghadapi masalah ketentraman dan ketertiban masyarakat.

1.5 Tujuan.

Penelitian ini untuk mengetahui bagaimana optimalisasi dan hambatan dalam pelaksanaan deteksi dan cegah dini sesuai peraturan menteri dalam negeri nomor 26 tahun 2020

II. METODE

Penelitian ini pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan induktif (Juliansyah, 2011). Dalam Penelitian kualitatif menurut Creswell (Juliansyah, 2011) menyatakan bahwa “penelitian kualitatif sebagai suatu gambaran kompleks, meneliti kata-kata, laporan terinci dari pandangan responden dan melakukan studi pada situasi yang alami”. Dalam penelitian kualitatif untuk melakukan analisis data lebih cenderung secara induktif.

Penulis mengumpulkan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Dalam melakukan pengumpulan data kualitatif, penulis melakukan wawancara secara mendalam terhadap beberapa orang informan yang telah ditetapkan (purposive) yang terdiri dari kepala satuan satpol pp, kabid pembinaan dan sumber daya, kabid trantibum, kabid operasi, anggota tim deteksi dini dan masyarakat (dalam hal ini masyarakat sebagai objek penelitian sebanyak 5 orang). Adapun analisisnya menggunakan teori optimalisasi yang digagas oleh Bastian dalam tangkilisan (2007) yang menyatakan bahwa optimaslisasi dibutuhkan efektifitas, efisiensi dan ekonomi

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis menganalisis optimalisasi yang dilakukan sesuai teori bastian dalam tangkilisan ialah efesiensi, efektifitas, dan ekonomis disesuaikan dengan apa yang terjadi dilapangan sehingga didapatkan tujuan dan hasil yang jelas dalam penulisan

3.1. Menetapkan Tujuan

Dalam rangka mencapai sebuah tujuan yang diinginkan, diperlukan suatu ukuran atau target yang apabila dipandang dari sudut usaha yang dapat meningkatkan dan memaksimalkan kegiatan sehingga menghasilkan keuntungan dan sesuai dengan kehendak yang diinginkan. Penelitian ini akan menganalisis optimalisasi deteksi dini di Provinsi Riau dimana penelitian ini memiliki lokus penelitian di Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Riau. Satuan ini merupakan organisasi perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam bidang deteksi dan cegah dini dan menjadi salah satu koordinator intelijen daerah yang berperan melakukan pembinaan dan e dukasi kepada masyarakat dalam melakukan kegiatan deteksi dini. Dalam hal ini bertujuan agar tujuan peningkatan deteksi dan cegah dini dalam meningkatkan peran serta masyarakat dan meningkatkan kepekaan masyarakat agar mengetahui pentingnya melakukan deteksi dan cegah dini untuk mencegah potensi gangguan ketentraman dan ketertiban umum. Tercapainya suatu optimalisasi menurut Bastian sangat dipengaruhi oleh 3 dimensi yaitu: Efisiensi Efektifitas Ekonomis

3.2. Memonitor Pelaksanaan

Penulis melakukan analisis dalam pelaksanaan setiap aktivitas tugas pokok dan fungsi dari Satuan Polisi Pamong Praja terutama pelaksanaan pengawasan selaku instansi di tingkat provinsi perlu adanya memonitor pelaksanaan guna untuk melakukan pengamatan atau pengecekan dengan cermat yang dilakukan berulang kemudian ditemukannya beberapa faktor penghambat dalam pelaksanaan optimalisasi tersebut antara lain:

1. Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumber daya manusia dalam suatu organisasi tentunya sangat dibutuhkan terutama SDM yang memiliki kualitas tinggi, apabila SDM nya rendah tentunya akan menjadi kekurangan dan masalah dalam mengelola organisasi tersebut.

2. Fasilitas Sarana dan Prasarana

Sarana prasarana dalam deteksi dan cegah dini yang sangat dibutuhkan guna mencapai tujuan yang diharapkan oleh pemerintah daerah provinsi riau, karena terbatasnya sarana dan prasarana yang dimiliki maka optimalisasi deteksi dan cegah dini tidak dapat berjalan maksimal dapat dikatakan masih minim dari apa yang di harapkan oleh pemerintah.

3. Kurangnya Pemahaman Masyarakat

Masyarakat juga berperan penting dalam deteksi dan cegah dini karena Pemerintah pun masih membutuhkan kerjasama dan dorongan campur tangan masyarakat namun, Ketika masyarakat tidak peduli dan masih berspekulasi hal buruk kepada satuan polisi pamong praja , maka hal itu akan dapat terasa sangat sulit direalisasikan

3.3. Membandingkan

Dalam pengaplikasian optimalisasi deteksi dan cegah dini di lapangan untuk mengetahui adanya pelanggaran atau hal hal yang dapat menyebabkan gangguan ketentraman dimasyarakat yang terjadi. Penulis kembali menganalisa bagaimana optimalisasi itu dapat terlaksana dengan baik , masyarakat haruslah paham dan ikut membantu khususnya untuk cegah dini, karena jika cepat terdeteksi maka cegah dini dapat langsung dilakukan

3.4 Tindak Lanjut

Dalam pelaksanaan optimalisasi tersebut satuan polisi pamong praja membentuk tim untuk mengoptimalkan dan memaksimalkan deteksi dini itu sendiri, tim tim tersebut ialah :

Tabel 2

Jumlah tim yang dibentuk satuan polisi pamong praja Provinsi Riau

NO	Bulan	Jumlah
1	Tim Deteksi dan Cegah Dini	10 orang
2	Tim Sosialisasi dan Pelatihan Masyarakat	7 orang
3	Satuan Perlindungan Masyarakat	12 orang
Total		29 Orang

Sumber :Data Sekretariat Satpol PP Kota Bima 2022

3.4. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Pelaksanaan deteksi dan cegah dini dinilai mungkin belum dapat optimal dikarenakan banyaknya faktor penghambat yang terjadi dilapangan. Temuan yang penulis dapatkan yaitu masih kurang sadarnya masyarakat dalam kegiatan optimalisasi ini dapat dilihat dari beberapa faktor penghambat yang telah di sebutkan sebelumnya seperti sumber daya manusia yang masih kurang dalam hal ini diperlukan adanya kesadaran dan tindak lanjut untuk diadakannya

pelatihan dan sosialisasi, kemudian sarana prasarana yang tentunya sudah banyak yang tidak layak pakai dan perlunya pembaharuan dari pemerintah agar deteksi dan cegah dini dapat berjalan maksimal.

4.5. Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Penulis menemukan faktor penghambat dalam deteksi dan cegah dini ini selain karena SDM, atensi masyarakat dan terbatasnya sarana dan prasaran serta kurangnya pemahaman masyarakat.

IV. KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan bahwa deteksi dan cegah dini itu sendiri belum dapat maksimal namun sudah menunjukkan progress yang baik, hal ini wajar dikarenakan deteksi dan cegah dini itu sendiri merupakan arahan terbaru namun program ini jelas terarah dengan baik karena adanya tujuan yang jelas, memonitor pelaksanaan dengan baik, membandingkan serta tindak lanjut, namun hasil analisa yang dilakukan oleh penulis bahwa dalam pelaksanaannya masih adanya kekurangan atau hambatan, tapi tidak masalah karena penulis melihat adanya program yang jelas dan terstruktur

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu sehingga perlu dilakukan penelitian lanjutan.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan tentang deteksi dan cegah dini disatuan polisi pamong praja Provinsi Riau

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Riau beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Isbandi Rukminto. 2008. Intervensi Komunitas Pengembangan Masyarakat sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Ambar, Teguh Sulistiyani. 2004. Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan. Yogyakarta: Gava Media
- Andisga, Hirtrita Risky, 2013. Peranan Bhabinkamtibmas Dalam Upaya Deteksi Dini Terhadap Konflik Yang Terjadi Di Dalam Masyarakat, Surakarta: Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- Dewi, Ninda Puspita, 2019. Peran Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Penanganan Konflik Dan Kewaspadaan Nasional Provinsi Jawa Tengah, Semarang: Universitas Negeri Semarang.
- Edi Suharto. 2009. Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat. Bandung: PT Rafika Aditama.
- Ermaya Suradinata. 2013. Etika Pemerintahan dan Geopolitik Indonesia. Bandung: Pustaka Ramadhan
- Given, LM. 2008. The Sage Encyclopedia of Qualitative Research Methods, Thousand Oaks: CA Sage.
- Hidayah, R., 2018. Pemberdayaan Masyarakat Untuk Memajukan Desa Wisata Pentingsari

Kecamatan Cangkrinhan Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta, Yogyakarta:
Universitas Negeri Yogyakarta.

<https://kabar24.bisnis.com>. *Mendagri Instruksikan Kesbangpol Tingkatkan Kewaspadaan Masyarakat*. Rabu, 1 September 2021.

Huberman, Miles. 2014. *Qualitative Data Analysis*, United States of America: Sage Publications.

Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri

Septriani, T., 2019. *Efisiensi Sistem Pelaporan FKDM Dalam Proses Komunikasi Yang Terjadi Di Masyarakat*, Jakarta: Telkom University.

Undang Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial pasal 6 ayat (2) dan pasal 10

